



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 176 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT  
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan melalui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Perlombaan Desa dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- d. bahwa sesuai dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.4/1273/BPD tentang Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2019;
  2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 411.1/160/DPMD/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2019;
  3. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

**KESATU :** Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil usaha/kegiatan pelaksanaan Pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan baik berdasarkan data profil

Desa/Kelurahan maupun penilaian langsung dilapangan pada Desa/Kelurahan yang dilombakan;

- b. Menetapkan urutan kejuaraan dari semua jenis perlombaan, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. Tim Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan bertugas memfasiliatsi Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- d. Tim Penilai dan Sekretariat Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim Penilai Perlombaan Desa/Kelurahan ini akan berakhir dengan sendirinya setelah selesai menyampaikan laporan lengkap dengan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 April - 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BAPPEDA & LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Para Camat se-Kab. Banggai Kepulauan masing - masing di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 176 TAHUN 2019  
TENTANG  
SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

I. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. RAIS D. ADAM	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PEMBINA
2	RUSLI MOIDADY, ST. MT	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
3	RAHMAD LABOU, S.STP	KEPALA DINAS PMD	KETUA
4	SAMEL BAGILIS, S.Sos., MM	SEKRETARIS DINAS PMD	WAKIL KETUA
5	ASUR MOMBILIA, S.Sos	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	SEKRETARIS
6	Dra. SARTINI IS. NGOLI	Ketua TP-PKK Kabupaten	ANGGOTA
7	RINI NGGOLON, S.ST., M.Kes	Kasi. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	ANGGOTA
8	SURYANI BAKRI, S.Pd., M.Si	Kasi. Kesenian	ANGGOTA
9	AZIS LUMBON, SH	Kabid. Perlindungan Masyarakat	ANGGOTA
10	RATNASARI N. TURUNGKU, S.KM., M.PH	Ketua POKJA IV	ANGGOTA
11	SUNARTO S. MALABAR, ST	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	ANGGOTA
12	DEWI MASITA, SH	Kasubag Bantuan Hukum & HAM	ANGGOTA
13	ABDULLAH SASIA, SH	Kabid. Pengembangan Ekonomi Desa	ANGGOTA
14	APRIYANTO, S.STP	Kabid. Pemerintahan Desa	ANGGOTA
15	HENDRA GUNAWAN, S.Si	Kasi. Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Adat dan Perkembangan Desa	ANGGOTA
16	HARTINI, S.Sos	Kasi. Pembinaan Ketahanan Masyarakat dan Kerja Sama antar Desa	ANGGOTA
17	VERNY A. SAMPELAN, S.Sos	Kasi. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	ANGGOTA
18	HARYANTO, SE	Kasi. Administrasi Keuangan Desa	ANGGOTA
19	MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos	Kasi. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Desa	ANGGOTA
20	AMRUN MA'U, SE	Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	ANGGOTA
21	AMLAN A. TAMBUAK, SH	Kasi. Pembinaan dan Pengembangan BUMDES	ANGGOTA
22	ADRIN LALEDAK, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
23	PERSON MANGANDE, S.KOM	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	ANGGOTA
24	AMRUN MANYANGKA, SE	Kasi. Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam	ANGGOTA
25	SUICIN ALIA	Staf DPMD	ANGGOTA

II SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NINI LESTARI LAISE, S.Hut	STAF DINAS PMD	KETUA
2	ARMATY HANGGI, S.Ag	STAF DINAS PMD	WAKIL KETUA
3	AHMAD JUJUR LATIF, S.STP	STAF DINAS PMD	SEKERTARIS
4	NUR'ILMA MALEWA, A.Md.Kom	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
5	HERI SUPRIYADI M. TOHIR	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
6	HAERUDIN YAMPUNGGENE	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
7	AIPTU. FEKKY P.J. RARUN	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
8	BRIPITU. IKRA	PATWAL	ANGGOTA
9	BRIPDA. I KOMANG INDRA	PATWAL	ANGGOTA
10	SOFYAN YALOMA, S.Sos	PATWAL	ANGGOTA
11	HASRAT	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
12	KARMIN TALAKANA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
13	SURIYANTO	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
14	SAHRAN A. DALISA	STAF DINAS PMD	ANGGOTA
15	JAMIAN HASAN	STAF DINAS PMD	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

H. RAIS D. ADAM